



BUPATI GUNUNGKIDUL

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 107 /KPTS/2007
TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
ANAK USIA DINI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini perlu ditetapkan Lokasi Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini di Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Penetapan Lokasi Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini di Kabupaten Gunungkidul;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 12. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 139/KPTS/2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 29/KPTS/2007;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 & NOMOR 107 /KPTS/2007
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
 ANAK USIA DINI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAFTAR LOKASI

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	KET
1	2	3	4
1	Balong	Girisubo	
2	Songbanyu	Girisubo	
3	Jepitu	Girisubo	
4	Tileng	Girisubo	
5	Petir	Rongkop	
6	Pucanganom	Rongkop	
7	Botodayaan	Rongkop	
8	Melikan	Rongkop	
9	Tepus	Tepus	
10	Purwodadi	Tepus	
11	Sumberwungu	Tepus	
12	Giripanggung	Tepus	
13	Kemiri	Tanjungsari	
14	Kemadang	Tanjungsari	
15	Hargosari	Tanjungsari	
16	Banjarejo	Tanjungsari	
17	Kanigoro	Saptosari	
18	Krambilsawit	Saptosari	
19	Planjan	Saptosari	
20	Jetis	Saptosari	
21	Giripurwo	Purvosari	
22	Giricahyo	Purvosari	
23	Girisekar	Panggang	
24	Girisuko	Panggang	
25	Girikarto	Panggang	
26	Girimulyo	Panggang	
27	Karangasem	Paliyan	
28	Giring	Paliyan	
29	Karangduwet	Paliyan	
30	Nglegi	Patuk	
31	Hargomulyo	Gedangsari	
32	Tegalrejo	Gedangsari	

1	2	3	4
33	Serut	Gedangsari	
34	Watugajah	Gedangsari	
35	Pilangrejo	Nglipar	
36	Nglipar	Nglipar	
37	Pengkol	Nglipar	
38	Kedungkeris	Nglipar	
39	Mulo	Wonosari	
40	Wunung	Wonosari	
41	Bejiharjo	Karangmojo	
42	Jatiayu	Karangmojo	
43	Karangmojo	Karangmojo	
44	Blebcran	Playen	
45	Gading	Playen	
46	Logandeng	Playen	
47	Semin	Semin	
48	Candirejo	Semin	
49	Sumberejo	Semin	
50	Karangsari	Semin	
51	Tambakromo	Ponjong	
52	Sidorejo	Ponjong	
53	Umbulrejo	Ponjong	
54	Pacarejo	Semanu	
55	Semanu	Semanu	
56	Candirejo	Semanu	
57	Dadapayu	Semanu	
58	Kampung	Ngawen	
59	Jurangjero	Ngawen	
60	Sambirejo	Ngawen	



13. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 140/KPTS/2006 tentang Pembentukan Komite Koordinasi Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 30/KPTS/2007;

MEMUTUSKAN :

menyatakan

SATU

: Lokasi Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

DUA

: Lokasi sebagaimana dimaksud dalam KESATU Keputusan ini dapat dicabut haknya apabila ternyata pada waktu identifikasi masalah dan analisis situasi dengan potensi masyarakat tidak memenuhi kriteria.

TIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 11 Juni 2007



SUHARTO

KEPADA Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
Direktur Jenderal PLS Depdiknas di Jakarta;
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PLS Depdiknas di Jakarta;
Central Program Implementing and Coordinating Unit/
Early Child Education and Development Project di Jakarta;
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul;
Camat se Kabupaten Gunungkidul;
Kepala Desa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421.1/109/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN PILANGREJO II,
DANYANGAN, DESA PILANGREJO, KECAMATAN NGLIPAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain PILANGREJO II, Danyangan, Desa Pilangrejo, Kecamatan Nglipar Nomor 001/KB-PR/2015 tanggal 24 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain PILANGREJO II, Danyangan, Desa Pilangrejo, Kecamatan Nglipar telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/109/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain PILANGREJO II, Danyangan, Desa Pilangrejo, Kecamatan Nglipar, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.

c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain PILANGREJO II, Danyangan, Desa Pilangrejo, Kecamatan Nglipar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama :** Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN PILANGREJO II,
 - b. Alamat : Danyangan, Desa Pilangrejo, Kecamatan Nglipar
- Kedua :** Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga :** Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat :** Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/471/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Peringgal